



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI;**
2. Tempat lahir : Sejahtera;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 25 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sejahtera Kecamatan Manggeng  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram Netto.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813359795260 dan nomor IMEI 2 : 359813359795278.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 4438 CP, nomor rangka : MH1JM3130LK514811 dan nomor mesin : JM31E3512382Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-15/BLP/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 05 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di jalan persawahan Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dan di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 2,12 (dua koma satu dua) Gram Netto," perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk duduk-duduk mengobrol. Sesampainya di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa : "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya," dan Terdakwa menjawab "Ada." Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menelepon saksi Al Firas Bin Idrus

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan : “Firas, Saya ada uang Rp.20.000,00, apa ada ganja sama kamu?” selanjutnya Saksi AI Firas Bin Idrus memberikan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli narkoba jenis Ganja. Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjumpai Saksi AI Firas Bin Idrus di jalan persawahan Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah BL 4438 CP. Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu bertemu Saksi AI Firas Bin Idrus yang sudah menunggu di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu menjumpai Saksi AI Firas Bin Idrus lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi AI Firas Bin Idrus, kemudian Saksi AI Firas Bin Idrus memberikan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Setelah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja, Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren pergi membawa narkoba jenis ganja ke pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dipergunakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di Pantai Ujung Manggeng, pada saat di perjalanan tiba-tiba Saksi AI Firas Bin Idrus menghubungi saksi Rapi Andi Bin Thamren melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan : “Kamu dimana ?” Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu menjawab : “Saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng,” sehingga Saksi AI Firas Bin Idrus mengatakan lagi kepada saksi Rapi Andi Bin Thamren : “Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu!” Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bertanya : “Kamu dimana ?” lalu Saksi AI Firas Bin Idrus menjawab “Saya sedang jalan ke Pantai Ujung Manggeng,” sehingga saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan “Oke.” Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu memberitahukan percakapan tersebut kepada Terdakwa : “Ri, AI Firas suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama Firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia,” sehingga Terdakwa menjawab : “patungan uang kita sepuluh ribu perorang,” lalu saksi Rapi Andi Bin Thamren membeli 1 (satu) bungkus rokok di kios rokok.

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib di Pantai Ujung Manggeng, Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus bersama seseorang yaitu Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di salah satu pondok. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus di pondok tersebut. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Firas Bin Idrus, saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menyerahkan dan menukarkan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Saksi Al Firas Bin Idrus dan Saksi Al Firas Bin Idrus memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah saksi Rapi Andi Bin Thamren menerima bungkus narkoba jenis ganja dari Saksi Al Firas Bin Idrus, saksi Rapi Andi Bin Thamren memasukkan bungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam saku bagian samping sebelah kanan celananya.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi dari pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu mengambil bungkus narkoba ganja dari dalam saku celananya dan membuang ke arah samping kanan sepeda motor supaya tidak diketahui petugas kepolisian. Saksi petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Anggota Kepolisian yang melihat saksi Rapi Andi Bin Thamren telah membuang bungkus narkoba jenis ganja dari dalam saku celana saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang Saksi Rapi Andi Bin Thamren buang pada saat itu. Saksi Anggota Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren: "Dari mana kalian dapat ganja ini ?" Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab : "Dari Al Firas Pak" sehingga Anggota Kepolisian bertanya kepada Saksi Al Firas Bin Idrus : "Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi ?" Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab "Iya Pak." Kemudian Anggota Kepolisian bertanya kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus : "Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini ?" Saksi Al Firas Bin Idrus lalu menjawab : "Dari Heri Pak." Atas jawaban tersebut Anggota Kepolisian kembali bertanya : "Kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh" lalu Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab : "Tadinya

*Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari Meulaboh kerana saya baru pulang dari Meulaboh pak.” Atas ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut, Anggota Kepolisian kemudian membawa Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) Gram netto.
  - Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1043/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus narkotika berisi Ganja dengan berat Netto 2,12 (Dua koma satu dua) gram milik Terdakwa atas nama Ari Ariska dan Rapi Andi dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 2,12 (dua koma satu dua) Gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 2,12 (Dua koma satu dua) Gram Netto," perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi dari rumahnya menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di Pantai Ujung Manggeng, pada saat di perjalanan tiba-tiba Saksi Al Firas Bin Idrus menghubungi saksi Rapi Andi Bin Thamren melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan : "Kamu dimana ?" Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu menjawab : "Saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng," sehingga Saksi Al Firas Bin Idrus mengatakan lagi kepada saksi Rapi Andi Bin Thamren : "Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu!" Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bertanya : "Kamu dimana ?" lalu Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab "Saya sedang jalan ke Pantai Ujung Manggeng," sehingga saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan "Oke." Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu memberitahukan percakapan tersebut kepada Terdakwa : "Ri, Al Firas suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama Firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia," sehingga Terdakwa menjawab : "patungan uang kita sepuluh ribu perorang," lalu saksi Rapi Andi Bin Thamren membeli 1 (satu) bungkus rokok di kios rokok.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib di Pantai Ujung Manggeng, Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus bersama seseorang yaitu Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di salah satu pondok. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus di pondok tersebut. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Firas Bin Idrus, saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Saksi Al Firas Bin Idrus dan Saksi Al Firas Bin Idrus juga menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat. Setelah saksi Rapi Andi Bin Thamren menerima bungkus narkoba jenis ganja dari Saksi Al Firas Bin Idrus, saksi Rapi Andi Bin Thamren menyimpan bungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam saku bagian samping sebelah kanan celananya.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi dari pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) langsung melakukan penyergapan dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu mengambil bungkus narkoba ganja dari dalam saku celananya dan membuang ke arah samping kanan sepeda motor supaya tidak diketahui petugas kepolisian. Saksi petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Anggota Kepolisian yang melihat saksi Rapi Andi Bin Thamren telah membuang bungkus narkoba jenis ganja dari dalam saku celana saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang Saksi Rapi Andi Bin Thamren buang pada saat itu. Saksi Anggota Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren: "Dari mana kalian dapat ganja ini?" Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab: "Dari Al Firas Pak" sehingga Anggota Kepolisian bertanya kepada Saksi Al Firas Bin Idrus: "Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi?" Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab "Iya Pak." Kemudian Anggota Kepolisian bertanya kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus: "Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini?" Saksi Al Firas Bin Idrus lalu menjawab: "Dari Heri Pak." Atas jawaban tersebut Anggota Kepolisian kembali bertanya: "Kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh?" lalu Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab: "Tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari Meulaboh kerana saya baru pulang dari Meulaboh pak." Atas ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, Anggota Kepolisian kemudian membawa Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) Gram netto.
- Bahwa Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 2,12 (Dua koma satu dua) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1043/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus Narkoba berisi ganja dengan berat Netto 2,12 (Dua koma satu dua) gram milik Terdakwa atas nama Ari Ariska dan Rapi Andi dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

*Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) Gram netto," perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk duduk-duduk mengobrol. Sesampainya di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa : "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya," dan Terdakwa menjawab "Ada." Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menelepon saksi Al Firas Bin Idrus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan : "Firas, Saya ada uang Rp.20.000,00, apa ada ganja sama kamu?" Selanjutnya Saksi Al Firas Bin Idrus memberikan tempat pertemuan mengambil narkotika jenis Ganja tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus di jalan persawahan Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah BL 4438 CP. Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu bertemu Saksi Al Firas Bin Idrus yang sudah menunggu di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Al Firas Bin Idrus, kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren pergi membawa narkotika jenis ganja ke pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dipergunakan dengan cara mencampurkan dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dengan menghisap seperti orang yang merokok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



dengan tujuan untuk mengajak saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di Pantai Ujung Manggeng, pada saat di perjalanan tiba-tiba Saksi Al Firas Bin Idrus menghubungi saksi Rapi Andi Bin Thamren melalui handphone Terdakwa dengan mengatakan : “Kamu dimana ?” Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu menjawab : “Saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng,” sehingga Saksi Al Firas Bin Idrus mengatakan lagi kepada saksi Rapi Andi Bin Thamren : “Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu!” Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bertanya : “Kamu dimana ?” lalu Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab “Saya sedang jalan ke Pantai Ujung Manggeng,” sehingga saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan “Oke.” Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu memberitahukan percakapan tersebut kepada Terdakwa : “Ri, Al Firas suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama Firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia,” sehingga Terdakwa menjawab : “patungan uang kita sepuluh ribu perorang,” lalu saksi Rapi Andi Bin Thamren membeli 1 (satu) bungkus rokok di kios rokok.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib di Pantai Ujung Manggeng, Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus bersama seseorang yaitu Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di salah satu pondok. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus di pondok tersebut. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Al Firas Bin Idrus, saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Saksi Al Firas Bin Idrus dan Saksi Al Firas Bin Idrus menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu memasukkan bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke dalam saku bagian samping sebelah kanan celananya untuk dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi dari pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu mengambil bungkus narkotika ganja dari dalam saku celananya dan membuang ke arah samping kanan sepeda motor supaya tidak diketahui petugas kepolisian. Saksi petugas kepolisian kemudian melakukan

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Saksi Anggota Kepolisian yang melihat saksi Rapi Andi Bin Thamren telah membuang bungkus narkotika jenis ganja dari dalam saku celana saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang Saksi Rapi Andi Bin Thamren buang pada saat itu. Saksi Anggota Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren: "Dari mana kalian dapat ganja ini ?" Terdakwa dan saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab : "Dari Al Firas Pak" sehingga Anggota Kepolisian bertanya kepada Saksi Al Firas Bin Idrus : "Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi ?" Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab "Iya Pak." Kemudian Anggota Kepolisian bertanya kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus : "Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini ?" Saksi Al Firas Bin Idrus lalu menjawab : "Dari Heri Pak." Atas jawaban tersebut Anggota Kepolisian kembali bertanya : "Kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh" lalu Saksi Al Firas Bin Idrus menjawab : "Tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari Meulaboh kerana saya baru pulang dari Meulaboh pak." Atas ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut, Anggota Kepolisian kemudian membawa Terdakwa bersama saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) Gram netto.
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1043/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata

*Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : 1 (satu) bungkus narkoba berisi Ganja dengan berat Netto 2,12 (Dua koma satu dua) gram milik Terdakwa atas nama Ari Ariska dan Rapi Andi dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test Napza atas nama Rapi Andi dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : THC (Marijuana Test) Postif (+).
- Bahwa Terdakwa **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dengan sasaran pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di tempat wisata pantai Ujung Manggeng, Saksi dan rekan- rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok salah satu warung yang ada di tempat wisata tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berada diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan posisi hendak pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- Bahwa kemudian karena merasa curiga lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tepat di depan sepeda motor tersebut, dan pada saat berhenti tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang berada diatas sepeda motor tersebut (pengendara) membuang 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanannya kearah samping kanan sepeda motor yang dikendarainya saat itu dan melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung turun dari dalam mobil dan mengamankan kedua orang tersebut yang kemudian kedua orang tersebut di ketahui yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, lalu rekan Saksi lainnya mengamankan salah satu dari dua orang yang berada di pondok tersebut yang diketahui yaitu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa,"apa ini", sambil menunjukan kearah bungkus tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Saksi mendengar rekan Saksi berteriak dengan mengatakan (kamu mau kemana, jangan pergi dulu), lalu Saksi melihat salah satu orang yang berada di pondok tersebut hendak pergi meninggalkan pondok tersebut dan melihat hal tersebut Saksi langsung memegang orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Sdr. Heri (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana", Sdr. Heri (DPO) menjawab."saya mau mengambil air minum pak, saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini pak", mendengar hal tersebut, Saksi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa dibawa ke pondok dan digabungkan bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), dan sesampainya di pondok Saksi baru mengetahui bahwa rekan Saksi lainnya ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja lainnya pada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya menghubungi Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setibanya Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya menjelaskan kronologi kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

*Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa saat itu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi" dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "iya pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "dari Heri pak", kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanyak saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan juga Aparatur Desa menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



2. Briptu Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dengan sasaran pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di tempat wisata pantai Ujung Manggeng, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok salah satu warung yang ada di tempat wisata tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berada diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan posisi hendak pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa curiga lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tepat di depan sepeda motor tersebut, dan pada saat berhenti tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang berada diatas sepeda motor tersebut (pengendara) membuang 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanannya kearah samping kanan sepeda motor yang dikendarainya saat itu dan melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung turun dari dalam mobil dan mengamankan kedua orang tersebut yang kemudian kedua orang tersebut di ketahui yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, lalu rekan Saksi lainnya mengamankan salah satu dari dua orang yang berada di pondok tersebut yang diketahui yaitu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa,"apa ini", sambil menunjukan kearah bungkus tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Saksi mendengar rekan Saksi berteriak dengan mengatakan (kamu mau kemana, jangan pergi dulu), lalu Saksi melihat salah satu orang yang berada di pondok tersebut hendak pergi meninggalkan pondok tersebut dan melihat hal tersebut Saksi langsung

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



memegang orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Sdr. Heri (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana", Sdr. Heri (DPO) menjawab."saya mau mengambil air minum pak, saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini pak", mendengarkan hal tersebut, Saksi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa dibawa ke pondok dan digabungkan bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), dan sesampainya di pondok Saksi baru mengetahui bahwa rekan Saksi lainnya ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja lainnya pada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya menghubungi Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setibanya Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya menjelaskan kronologi kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa saat itu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi" dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"iya pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"dari Heri pak", kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tadinya saya salah dengar pak, saya

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



pikir bapak banyak saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak”;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan juga Aparatur Desa menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amiruddin Bin Nyak Dek (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 18:00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Lhok Pawoh, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian, lalu Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi yang bahwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Lhok Pawoh;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, dan setibanya Saksi di tempat kejadian tersebut yaitu di salah satu pondok yang ada di tempat wisata Ujung Manggeng, Saksi melihat ada tiga orang laki-laki yang bukan merupakan warga Desa Lhok Pawoh yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa, dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dengan posisi tangan diborgol;

*Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi tentang kronologis penangkapan ketiga orang tersebut dan Anggota Kepolisian juga memperlihatkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Saksi yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Anggota Kepolisian juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang di temukan pada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) saat itu;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "dari mana kalian peroleh narkoba diduga jenis ganja ini?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi", kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Heri pak";
  - Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa, dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa, dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa, dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung di bawa Anggota Kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Rapi Andi Bin Thamren dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
  - Bahwa Berawal tahun 2023 yang lalu Saksi bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) bekerja sebagai penjual ayam di pasar Desa Kedai

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Minggeng, lalu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang bekerja tiba-tiba Saksi melihat Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) menghisap diduga ganja di belakang ruko tempat jual ayam tersebut, lalu Saksi meminta sedikit diduga ganja yang sedang dihisap oleh Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) saat itu, dan Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi sebanyak setengah batang rokok sisa yang dihisap oleh Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm), lalu Saksi langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis dan setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) mengatakan kepada Saksi, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) kembali bekerja dan beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Saksi sedang berada/duduk di teras rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue Rambot, tiba-tiba datang Terdakwa yang mana Terdakwa adalah kawan tetangga kampung Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa duduk nongkrong di rumah Saksi, dan pada saat sedang duduk bercengkerama dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli diduga ganja dari Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) dengan mengatakan, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta pinjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi kawan Saksi yaitu Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm);
- Bahwa pada saat telepon Saksi tersambung dengan Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm), Saksi mengatakan kepada Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm), "firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", lalu Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian selang waktu lebih kurang lima belas menit, Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) kembali menghubungi Saksi melalui handphone milik Terdakwa dan Saksi AI Firas Bin Idrus (Alm) mengatakan kepada Saksi, "ada, kamu pergi terus ke jalan ke persawahan Desa Kedai ya", dan setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke jalan

*Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



persawahan Desa Kedai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB setiba di jalan Desa Kedai tempat yang diarahkan oleh Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Saksi melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) sudah duluan berada ditempat tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa,"itu Al Firas", lalu Terdakwa yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) kemudian Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi, dan setelah transaksi selesai Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut menuju ke pantai ujung manggeng;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa bersama dengan Saksi langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Terdakwa dan Saksi beli dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang ukuran satu batang rokok habis Terdakwa hisap bersama dengan Saksi pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menghubungi handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi, kemudian pada saat panggilan telepon tersebut tersambung Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) mengatakan kepada Saksi,"kamu dimana", dan Saksi menjawab,"saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) mengatakan lagi kepada Saksi,"kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kamu dimana", dan

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi menjawab lagi,"oke", kemudian setelah itu, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa,"Ri, Saksi suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Terdakwa menjawab,"patungan uang kita sepuluh ribu perorang?",lalu Saksi menjawab,"boleh", dan setelah itu Terdakwa yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) berada di pantai ujung manggeng;

- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Saksi kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi langsung menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan setiba di pondok tempat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) duduk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi dan setelah transaksi selesai, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dan diduga ganja tersebut Saksi simpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Saksi kenakan pada saat itu kemudian pada saat hendak pergi dari pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang tidak Saksi kenal dengan mengendari mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksii melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi membuang satu bungkus

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa dan juga Saksi dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi,"apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Saksi juga melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi dibawa kepondok tersebut;

- Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Terdakwa dan Saksi menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Terdakwa, Saksi dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tidak ada pak". Kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Al Firas Bin Idrus (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Januari 2024 Pukul 00.30 WIB, Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren di Desa Kedai, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Heri (DPO) sedang duduk di jembatan yang ada di samping rumah Saksi, lalu Saksi pergi ke jembatan tersebut, dan pada saat Saksi berada di jembatan tersebut dengan posisi sudah dekat dengan Sdr. Heri (DPO), Saksi melihat Sdr. Heri (DPO) sedang menghisap diduga ganja lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Heri (DPO), "kamu lagi hisap ganja Ri?", kemudian Sdr. Heri (DPO) menjawab, "iya kenapa, apa kamu mau?", kemudian Saksi menjawab, "kalau ada boleh juga", lalu Sdr. Heri (DPO) memberikan sedikit diduga ganja tersebut kepada Saksi dengan ukuran satu batang rokok, kemudian diduga ganja tersebut Saksi simpan dalam saku celana Saksi, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Heri (DPO) duduk ngobrol sampai dengan jam 1 (satu) pagi di jembatan tersebut dan setelah itu Saksi kembali pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB, Saksi pergi dari rumah menuju ke pasar Desa Kedai dengan tujuan untuk bekerja sebagai penjual ayam dan diduga ganja yang Saksi dapatkan dari Sdr. Heri (DPO) juga Saksi bawa bersama Saksi pada saat itu dan setiba di ruko tempat kerja, Saksi langsung bekerja seperti biasanya;

- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang jam istirahat, Saksi pergi ke belakang ruko dengan tujuan untuk menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau merek dji sam soe dan pada saat Saksi sedang menghisap diduga ganja tersebut tiba-tiba rekan kerja Saksi yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren datang dan menjumpai Saksi di belakang ruko tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta sedikit diduga ganja yang sedang Saksi hisap pada saat itu, lalu Saksi memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin

*Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



Thamren dengan ukuran setengah batang rokok dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis, kemudian setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bekerja seperti biasanya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Saksi melihat handphone Saksi ada panggilan masuk dengan nomor yang tidak Saksi kenal, kemudian pada saat Saksi mengangkat panggilan telepon tersebut Saksi mengetahui baru yang menghubungi Saksi adalah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan pada saat itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi, "firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu?", lalu Saksi menjawab, "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Heri (DPO) dan menanyakan diduga ganja kepada Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan, "Ri, ada kawan saya mau beli ganja dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", kemudian Sdr. Heri (DPO) menjawab, "ada, saya lagi di jalan persawahan, aku tunggu di sini ya", kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "ada, kamu pergi terus ke jalan persawahan Desa Kedai ya", kemudian setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Heri (DPO) yaitu di jalan menuju ke persawahan di Desa Kedai;
- Bahwa setibanya di jalan tersebut Saksi langsung menjumpai Sdr. Heri (DPO) yang sedang berada di jalan persawahan tersebut, kemudian Sdr. Heri (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi dan setelah itu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi dan bersembunyi di semak-semak dekat persawahan tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, datang Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Terdakwa, dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Terdakwa langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut. Kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren pergi, Sdr. Heri (DPO) keluar dari

*Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



- semak-semak dan menghampiri Saksi, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dan setelah itu Saksi kembali pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.20 WIB, Saksi dan Sdr. Heri (DPO) pergi ke pantai Ujung Manggeng, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Heri (DPO) berhenti di salah satu pondok yang ada pantai Ujung Manggeng, dan pada saat berada di pondok tersebut Saksi melihat Sdr. Heri (DPO) mengeluarkan satu batang rokok yang berisikan diduga ganja dari dalam sakunya, lalu Sdr. Heri (DPO) langsung menghisap rokok yang berisikan diduga ganja tersebut dan Saksi juga ikut menghisap diduga ganja tersebut secara bergantian bersama dengan Sdr. Heri (DPO), dan pada saat sedang menghisap diduga ganja tersebut, Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Saksi, "firas kamu telpon rapi andi kamu suruh beli rokok dji sam soe nanti saya kasih bakong (ganja)", lalu Saksi langsung menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan menggunakan handphone milik Saksi, lalu pada saat panggilan telepon Saksi tersambung dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu dimana", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Saksi mengatakan lagi kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu belikan rokok dji sam soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menanyakan kepada Saksi, "kamu dimana", kemudian Saksi menjawab, "saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "oke". Setelah itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Heri (DPO) bahwa Saksi Rapi Andi Bin Thamren lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng;
  - Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Terdakwa tiba di pondok pantai Ujung Manggeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren masih berada di atas sepeda motor yang dikendarainya saat itu, Sdr. Heri (DPO) langsung memberikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja kepada Saksi dengan rincian 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan satu bungkus lagi dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe, dan pada saat itu Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Saksi, "ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk kamu", kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Thamren langsung turun dari sepeda motor dan langsung menjumpai Saksi sementara Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi yang ada di dekat pondok tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjumpai Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe kepada Saksi, lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian setelah tranSaksi selesai, 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe yang diberikan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kepada Saksi pada saat itu rokok tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Heri (DPO), kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Banta Saidi hendak pergi, lalu di waktu yang bersamaan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh Anggota Polisi tersebut langsung berhenti tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, lalu sebagian Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, dan Anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi yang berada didalam pondok;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan dari dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi, lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "dari mana kamu dapat barang ini (ganja)", dan pada saat itu Saksi menjawab, "dari meulaboh pak", kemudian pada waktu yang bersamaan dari kejauhan lebih kurang dua puluh meter Saksi melihat Sdr. Heri (DPO) berupaya menghindar dan pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut, kemudian Anggota Polisi langsung memanggil Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan, "kamu mau kemana, jangan pergi dulu", lalu Anggota Polisi yang lainnya langsung memegang Sdr. Heri (DPO) dan melakukan interogasi terhadap Sdr. Heri (DPO), dan setelah Sdr. Heri (DPO) diinterogasi, Anggota Polisi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa dibawa ke pondok dan digabungkan bersama Saksi di dalam

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



pondok tersebut, kemudian Anggota Polisi menghubungi Perangkat Desa setempat;

- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Anggota Polisi langsung menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa saat itu dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Saksi saat itu;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan juga kepada Terdakwa, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "dari Alfiras pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Rapi Andi," dan Saksi menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Saksi menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Saksi menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1043/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** dan Rapi Andi Bin Thamren adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 5 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Ari Ariska, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sejahtera menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue dengan tujuan untuk duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa pun juga ikut duduk bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat sedang duduk bercengkerama tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren;
- Bahwa kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Terdakwa dan menghubungi kawannya yang awalnya

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), lalu Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghubungi Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren berbicara dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Terdakwa tidak mendengar dengan jelas pembicaraan antara Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren selesai berkomunikasi dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil diduga ganja tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju tempat yang diarahkan oleh Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yaitu di jalan Desa Kedai;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di jalan Desa Kedai di tempat yang sepi, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di tepi jalan desa tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "itu Al Firas", lalu Terdakwa yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan sejumlah uang kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng Desa Lhok Pawoh;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang ukuran satu batang rokok habis Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pulang kerumah masing-masing;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, kemudian setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang melakukan panggilan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menjawab panggilan telepon dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, " Ri, Al Firas suruh beli rokok merek dji sam soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Terdakwa menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh";
- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan setiba di pondok tempat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) duduk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi yang berjarak lebih kurang seratus meter dari pondok tersebut untuk buang air kecil sementara itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan kawannya

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



berada di pondok. Dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa kembali ke pondok tersebut dan setiba di pondok Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sudah berada di atas sepeda motor dengan posisi sepeda motor sudah nyala dan melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut naik sepeda motor, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang kami kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Terdakwa juga melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;
- Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin

*Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



Idrus (Alm), "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tidak ada pak". Kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram Netto;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 359813359795260 dan nomor Imei 2 : 359813359795278;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 4438 CP, nomor rangka : MH1JM3130LK514811 dan nomor mesin : JM31E3512382;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad Saputra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Amiruddin Bin Nyak Dek (Alm) merupakan Kepala Desa di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;



3. Bahwa Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Banta Saidi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sejahtera menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue dengan tujuan untuk duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa pun juga ikut duduk bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat sedang duduk bercengkerama tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren;
5. Bahwa kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Terdakwa dan menghubungi kawannya yang awalnya tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), lalu Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghubungi Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren berbicara dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Terdakwa tidak mendengar dengan jelas pembicaraan antara Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren selesai berkomunikasi dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil diduga ganja tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju tempat yang diarahkan oleh Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yaitu di jalan Desa Kedai;
7. Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di jalan Desa Kedai di tempat yang sepi, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di tepi jalan desa tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "itu Al Firas", lalu Terdakwa yang pada saat itu yang

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan sejumlah uang kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng Desa Lhok Pawoh;

8. Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang ukuran satu batang rokok habis Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pulang kerumah masing-masing;
9. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, kemudian setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang melakukan panggilan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menjawab panggilan telepon dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "Ri, Al Firas suruh beli rokok merek dji sam soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Terdakwa menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh";

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd



10. Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dan melanjutkan perjalanan;
11. Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan setiba di pondok tempat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) duduk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi yang berjarak lebih kurang seratus meter dari pondok tersebut untuk buang air kecil sementara itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan kawannya berada di pondok. Dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa kembali ke pondok tersebut dan setiba di pondok Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sudah berada di atas sepeda motor dengan posisi sepeda motor sudah nyala dan melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut naik sepeda motor, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren;
12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya ke arah samping kanan sepeda motor yang dikendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren.

*Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren,"apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Terdakwa juga melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;

13. Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

14. Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tidak ada pak". Kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu)

*Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1043/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** dan Rapi Andi Bin Thamren adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

17. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 5 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Ari Ariska, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

18. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan

*Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menukar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

*Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sejahtera menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue dengan tujuan untuk duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang duduk di teras rumahnya, lalu Terdakwa pun juga ikut duduk bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat sedang duduk bercengkerama tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Terdakwa dan menghubungi kawannya yang awalnya tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), lalu Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghubungi Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren berbicara dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Terdakwa tidak mendengar dengan jelas

*Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



pembicaraan antara Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren selesai berkomunikasi dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil diduga ganja tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ketempat yang diarahkan oleh Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yaitu di jalan Desa Kedai;

Menimbang bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di jalan Desa Kedai di tempat yang sepi, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di tepi jalan desa tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "itu Al Firas", lalu Terdakwa yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan sejumlah uang kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng Desa Lhok Pawoh;

Menimbang bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang ukuran satu batang rokok habis Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, kemudian setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak

*Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang melakukan panggilan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menjawab panggilan telepon dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "Ri, Al Firas suruh beli rokok merek dji sam soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Terdakwa menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Terdakwa melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan setiba di pondok tempat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) duduk, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi yang berjarak lebih kurang seratus meter dari pondok tersebut untuk buang air kecil sementara itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dan kawannya berada di pondok. Dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa kembali ke pondok tersebut dan setiba di pondok Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sudah berada di atas sepeda motor dengan posisi sepeda motor sudah nyala dan melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut naik sepeda motor, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang tidak Terdakwa kenal

*Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang kami kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren,"apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Terdakwa juga melihat Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm),"kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab,"tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

Menimbang bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus

*Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) menjawab, "tidak ada pak". Kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 059/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1043/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ARI ARISKA BIN BANTA SAIDI** dan Rapi Andi Bin Thamren adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1043/NNF/2024 dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 059/60046.II/Narkoba/2024. Yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dengan cara memberikan rokok merk Dji Sam Soe kepada Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) dengan imbalan Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm) memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, yang kemudian disetujui oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa. Namun, Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren belum

*Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut karena terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian. Dalam hal Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menukarkan rokok merk Dji Sam Soe tersebut dengan narkotika jenis ganja dari Saksi Al Firas Bin Idrus (Alm), Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menukar Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

*Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Rumusan Kamar Pidana Nomor 3 menyatakan, "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- |  |        |                |
|--|--------|----------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu)             | : 1    | gram           |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)                     | : 2,4  | gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin                             | : 1,8  | gram           |
| 4. Kelompok Kokain                             | : 1,8  | gram           |
| 5. Kelompok Ganja                              | : 5    | gram           |
| 6. Daun Koka                                   | : 5    | gram           |
| 7. Meskalin                                    | : 5    | gram           |
| 8. Kelompok Psilosybin                         | : 3    | gram           |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2    | gram           |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine)               | : 3    | gram           |
| 11. Kelompok Fentanil                          | : 1    | gram           |
| 12. Kelompok Metadon                           | : 0,5  | gram           |
| 13. Kelompok Morfin                            | : 1,8  | gram           |
| 14. Kelompok Petidin                           | : 0.96 | gram           |
| 15. Kelompok Kodein                            | : 72   | gram           |
| 16. Kelompok Bufrenorfin                       | : 32   | gram";         |

Menimbang bahwa barang bukti narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* berjumlah 2,12 (dua koma dua belas) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 5 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Ariska, hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa negatif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* hendak dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif negatif mengandung *THC (Marijuana Test)*, namun Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* memiliki berat yang tidak melebihi 5 (lima) gram netto. Maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dibawah ancaman pidana penjara minimum khusus yang mana lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 359813359795260 dan nomor Imei 2 : 359813359795278 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis yang kecil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 4438 CP, nomor

*Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



angka : MH1JM3130LK514811 dan nomor mesin : JM31E3512382 bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika. Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Ariska Bin Banta Saidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menukar Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram netto;
  - b. 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 359813359795260 dan nomor Imei 2 : 359813359795278;

Dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 4438 CP, nomor rangka : MH1JM3130LK514811 dan nomor mesin : JM31E3512382;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

*Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bpd*